

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbatas, pada: pertama, identitas saksi/korban dirahasiakan, kedua disediakannya *shelter* bagi saksi/korban wanita dan anak-anak di bawah umur, ketiga mendapat nasihat hukum.
2. Faktor penghambat perlindungan saksi dan korban menurut Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yaitu:
  - a. Saksi/korban berbelit-belit/memutar balikkan fakta dalam memberikan keterangan;
  - b. Saksi/korban tidak jujur;
  - c. Saksi/korban tidak bersedia memberikan keterangan karena takut;
  - d. Saksi/korban pura-pura tidak tahu;
  - e. Saksi/korban tidak bersedia untuk ditempatkan ditempat khusus seperti *shelter*;

Terdapat juga beberapa faktor yang disebabkan oleh kepolisian, yaitu seperti ketidakpahaman aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan budaya hukumnya, kurangnya kerjasama

dengan LBH yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, dan tidak tersedia anggaran dan fasilitas yang memadai bagi kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban.

## **B. Saran**

1. Bentuk perlindungan terhadap saksi/korban perlu ditambahkan, karena penulis merasa bahwa perlindungan yang diberikan masih kurang untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi/korban. Aparat penegak hukum juga sebaiknya tidak hanya berpedoman kepada KUHAP atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saja, melainkan juga harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, karena UU perlindungan saksi dan korban tersebut diperuntukkan bagi semua lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi saksi/korban.
2. Perlu peningkatan kapasitas dan kinerja sebagai penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta perlu menambah kerjasama dengan LBH, karena kerjasama yang ada hanya menangani saksi/korban wanita dan anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief M. Dikdik, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Caerudin, (2004), *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ghalia press.
- Cotterrell Roger, (2012), *Sosiologi Hukum The Sociology of Law*, Bandung, Nusa Media.
- Fuady Munir, (2010), *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Gosita Arif, (1985), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Hamzah Andi, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , (1986), *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- , (2001), *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Hadjon M. Philipus, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, Pt Bina Ilmu.
- Kelana Momo, (1994), *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT Gramedia.
- Mahmud Peter, (2005), *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- , (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Marpaung Leden, (2008), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi, (2005), *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Mulyadi Lilik, (2012), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni.
- Marzuki Suparman, (2011), *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Rahardi Pudi, (2007), *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Rahardjo Satjipto, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , (2002), *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- , (2006), *Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta*, Nuansa Cipta Warna.
- , (1980), *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- Rukmini Mien, (2014), *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, P.T> Alumni.
- Sadjijono, (2005), *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang.
- Soeroso R., (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sri Harini, (2006), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Syamsudin Aziz, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tresna R., (1978), *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Usman Sabian, (2010), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waluyo Bambang, (2014), *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibowo Adhi, (2013), *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Widiartana G., (2014) *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma.
- Zulkarnain, (2013), *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

## **C. Tesis**

Tri Agustina, (2015), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Jambi”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muchsin, (2003), “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## **D. Internet**

Guruh, Senin 2 November 2015 pukul 20:58 WIB, Perlindungan Hak Saksi dan Korban Mutlak Diberikan Polri diambil dari <http://poskotanews.com/2015/11/02/perlindungan-hak-saksi-dan-korban-mutlak-diberikan-polri/>.

Rabu, 08 November 2017 pukul 16.28 WIB, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Farouk Muhammad, 10 oktober 2014, Keamanan Nasional diambil dari <https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan-nasional/>.

Eli Kamilah, 04 April 2013, Menkopolkam Minta Saksi Lapas Cebongan Buka Suara diambil dari [http://kbr.id/berita/042013/menkopolhukam\\_minta\\_saksi\\_lapas\\_cebongan\\_buka\\_suara/53695.html](http://kbr.id/berita/042013/menkopolhukam_minta_saksi_lapas_cebongan_buka_suara/53695.html).

